



**PUTUSAN**

Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit  
Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi Advokat/Pensihat Hukum Dr. Minola

Sebayang,S.H.,M.H, Dkk, masing masing Advokat, Advokat Magang dan  
Penasihat Hukum, Law Firm Minola Sebayang & Partner Penasihat Hukum,  
berkantor di Head Office Palma One Building,<sup>3rd</sup> Floor, Suite 306, Jalan HR  
Rasuna Said Kav. X2 No.4 Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office Kompleks  
Ruko Embong Kemiri Square No.2B Jalan Embong Kemiri, Embong Kaliasin,  
Genteng, Surabaya 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli  
2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor  
407/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1  
Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi a charge, saksi a de charge, ahli

dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA  
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak  
memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba  
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,  
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.

12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 magasen dan 1 (satu) buah per.(barang ditemukan kamar kedua diatas tempat tidur pada tumpukan bantal di kepala tempat tidur ditemykan tanggal 16 Juni 2021 pukul 19.45 Wib).

- 1 (satu) buah magsen KJWORKS.

- 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas.Dimana barang ditemukan ruang belakang di lemari piring tanggal 16 Juni 2021 pukul 19.30 Wib.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas surat tuntutan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

2. Membebaskan (vrijspraak) saudara LUHUR SENTOSA GINTING dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan (onstlag van alle rechtsvervolging) dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHP ;

4. Memulihkan Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyusun surat tuntutan secara cemat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditopang dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan dan Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA** pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lambasa Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi korban PRASTIO mendengar ada orang payah satu Besilam Bukit Lambasa akan menjual sepeda motor kemudian saksi berangkat bersama dengan teman saksi korban PRASTIO sekitar pukul 18.00 Wib berangkat menuju ke Paya Satu Besilam Bukit Lambasa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi korban PRASTIO melihat warga masyarakat kumpul dan ada ribut-ribut dengan kelompok SERI UKUR GINTING als OKOR GINTING dan saling lempar batu, selanjutnya saksi korban PRASTIO ikut kumpul dengan warga masyarakat, kemudian saksi korban PRASTIO mendengar suara tembakan sebanyak  $\pm$  3 kali, lalu saksi korban PRASTIO langsung berbalik sambil jongkok, kemudian saksi korban PRASTIO merasa punggung saksi korban PRASTIO terasa dingin lalu saksi korban PRASTIO pegang dengan tangan kiri saksi korban PRASTIO dan terasa basah dan saksi korban PRASTIO lihat tangan saksi korban PRASTIO berdarah, selanjutnya saksi korban PRASTIO mengatakan kepada warga masyarakat **"SAYA KETEMBAK.....AWAS TERTEMBAK"** selanjutnya saksi korban PRASTIO di tolong oleh warga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan langsung di bawa ke Puskesmas, selanjutnya saksi korban PRASTIO dibawa oleh Kepala Desa Kebun Balok Sdra. ANDITIA ke Rumah Sakit di Binjai. Selanjutnya saksi korban PRASTIO mendengar orangtua saksi korban PRASTIO yang bernama AHMADI membuat laporan ke Polres Langkat agar dapat di proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-5612 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM Binjai, telah memeriksa korban atas nama PRASTIO, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

Menurut keterangan korban, korban lewat dan singgah dalam kerumunan masyarakat dilingkungan perumahan warga tiba-tiba korban merasa ada benda yang mengenai punggung korban, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, sekitar pukul delapan belas Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Pada korban ditemukan : Tanda Vital : frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh permilimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.

Pada punggung sebelah kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan dengan panjang tujuh centimeter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5077/BSF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, 3. SUPRIYADI, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. ANDI FIRDAUS, bahwa :

- a. Ditemukan 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm diareal seputaran pagar rumah milik SERI UKUR GINTING alias OKOR.
- b. Ditemukan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dari tubuh korban a.n. PRASTIO, dengan jarak 64,4 meter dari arah selongsong peluru bukti (SPB).
- c. Dari hasil olah TKP dengan metode penarikan benang didapatkan arah tembakan berasal dari lokasi ditemukan selongsong peluru bukti (SPB)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

**ATAU  
KEDUA :**

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA** pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lambasa Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban PRASTIO**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi korban PRASTIO mendengar ada orang payah satu Besilam Bukit Lambasa akan menjual sepeda motor kemudian saksi berangkat bersama dengan teman saksi korban PRASTIO sekitar pukul 18.00 Wib berangkat menuju ke Paya Satu Besilam Bukit Lambasa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi korban PRASTIO melihat warga masyarakat kumpul dan ada ribut-ribut dengan kelompok SERI UKUR GINTING als OKOR GINTING dan saling lempar batu, selanjutnya saksi korban PRASTIO ikut kumpul dengan warga masyarakat, kemudian saksi korban PRASTIO mendengar suara tembakan sebanyak  $\pm$  3 kali, lalu saksi korban PRASTIO langsung berbalik sambil jongkok, kemudian saksi korban PRASTIO merasa punggung saksi korban PRASTIO terasa dingin lalu saksi korban PRASTIO pegang dengan tangan kiri saksi korban PRASTIO dan terasa basah dan saksi korban PRASTIO lihat tangan saksi korban PRASTIO berdarah, selanjutnya saksi korban PRASTIO mengatakan kepada warga masyarakat "SAYA KETEMBAK.....AWAS TERTEMBAK" selanjutnya saksi korban PRASTIO di tolong oleh warga masyarakat dan langsung di bawa ke Puskesmas, selanjutnya saksi korban PRASTIO dibawa oleh Kepala Desa Kebun Balok Sdra. ANDITIA ke Rumah Sakit di Binjai. Selanjutnya saksi korban PRASTIO mendengar orangtua saksi korban PRASTIO yang bernama AHMADI membuat laporan ke Polres Langkat agar dapat di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-5612 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM Binjai, telah memeriksa korban atas nama PRASTIO, dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

Menurut keterangan korban, korban lewat dan singgah dalam kerumunan masyarakat dilingkungan perumahan warga tiba-tiba korban merasa ada benda yang mengenai punggung korban, kejadian terjadi pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua puluh dua Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, sekitar pukul delapan belas Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Pada korban ditemukan :

- a. Tanda Vital : frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh permilimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
- b. Pada punggung sebelah kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan dengan panjang tujuh centimeter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5077/BSF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, 3. SUPRIYADI, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. ANDI FIRDAUS, bahwa :

- a. Ditemukan 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm diareal seputaran pagar rumah milik SERI UKUR GINTING alias OKOR.
- b. Ditemukan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dari tubuh korban a.n. PRASTIO, dengan jarak 64,4 meter dari arah selongsong peluru bukti (SPB).
- c. Dari hasil olah TKP dengan metode penarikan benang didapatkan arah tembakan berasal dari lokasi ditemukan selongsong peluru bukti (SPB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

## ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa **LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA** pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Penganiayaan terhadap saksi korban PRASTIO** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi korban PRASTIO mendengar ada orang payah satu Besilam Bukit Lambasa akan menjual sepeda motor kemudian saksi berangkat bersama dengan teman saksi korban PRASTIO sekitar pukul 18.00 Wib berangkat menuju ke Paya Satu Besilam Bukit Lambasa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi korban PRASTIO melihat warga masyarakat kumpul dan ada ribut-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut dengan kelompok SERI UKUR GINTING als OKOR GINTING dan saling lempar batu, selanjutnya saksi korban PRASTIO ikut kumpul dengan warga masyarakat, kemudian saksi korban PRASTIO mendengar suara tembakan sebanyak  $\pm$  3 kali, lalu saksi korban PRASTIO langsung berbalik sambil jongkok, kemudian saksi korban PRASTIO merasa punggung saksi korban PRASTIO terasa dingin lalu saksi korban PRASTIO pegang dengan tangan kiri saksi korban PRASTIO dan terasa basah dan saksi korban PRASTIO lihat tangan saksi korban PRASTIO berdarah, selanjutnya saksi korban PRASTIO mengatakan kepada warga masyarakat "SAYA KETEMBAK.....AWAS TERTEMBAK" selanjutnya saksi korban PRASTIO di tolong oleh warga masyarakat dan langsung di bawa ke Puskesmas, selanjutnya saksi korban PRASTIO dibawa oleh Kepala Desa Kebun Balok Sdra. ANDITIA ke Rumah Sakit di Binjai. Selanjutnya saksi korban PRASTIO mendengar orangtua saksi korban PRASTIO yang bernama AHMADI membuat laporan ke Polres Langkat agar dapat di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-5612 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM Binjai, telah memeriksa korban atas nama PRASTIO, dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

Menurut keterangan korban, korban lewat dan singgah dalam kerumunan masyarakat dilingkungan perumahan warga tiba-tiba korban merasa ada benda yang mengenai punggung korban, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, sekitar pukul delapan belas Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Pada korban ditemukan :

- a. Tanda Vital : frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh permilimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
- b. Pada punggung sebelah kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan dengan panjang tujuh centimeter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5077/BSF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, 2.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, 3. SUPRIYADI, S.T dan diketahui oleh An.

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. ANDI FIRDAUS, bahwa :

- a. Ditemukan 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm diareal seputaran pagar rumah milik SERI UKUR GINTING alias OKOR.
  - b. Ditemukan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dari tubuh korban a.n. PRASTIO, dengan jarak 64,4 meter dari arah selongsong peluru bukti (SPB).
  - c. Dari hasil olah TKP dengan metode penarikan benang didapatkan arah tembakan berasal dari lokasi ditemukan selongsong peluru bukti (SPB).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 407/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 4 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Stb atas nama Terdakwa Luhur Sentosa Ginting alias Tosa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi PRASTIO**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 18.30 Wib, saksi sedang melihat keramaian / kerumunan massa dari jarak 70 (tujuh puluh) meter dengan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di tengah kerumunan masyarakat tiba tiba saksi mendengar ada suara letusan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali yang berasal dari arah rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan kepada saksi ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah letusan tembakan yang ketiga, pukul 18.45 Wib, saksi kemudian melihat dan merasakan bahwa punggung sebelah kanan telah tertembak dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak kepada masyarakat yang ada di sekitar saksi "awas tertembak" dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian langsung pergi ke Puskesmas setempat namun karena di Puskesmas tidak mendapatkan perawatan yang baik akhirnya saksi dirujuk ke RSUD Dr R.M. Djoelham Binjai dan saat itu saksi kemudian di operasi untuk mengambil proyektil peluru dari punggung saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah proyektil peluru kuning yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara ini ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penembakan kepada saksi ;

## 2. Saksi SUNINGRAT

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Besilam, kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi SERI UKUR GINTING, RASITA GINTING, PARDIANTO ada di kantor saksi sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat mengenai penjualan buah sawit yang ada di desa saksi ;
- Bahwa setelah acara di kantor kepala desa selesai, saksi kemudian datang ke rumah saksi SERI UKUR GINTING yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saksi SERI UKUR GINTING, saksi kemudian duduk di teras bersama saksi SERI UKUR GINTING, RASITA GINTING dan Terdakwa sambil minum teh ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat sekelompok masyarakat yang berasal dari Dusun VII, Bukit Dinding dan desa lainnya mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian keluar dari rumah saksi SERI UKUR GINTING menemui warga dan berdasarkan keterangan warga ternyata warga Dusun VII, Bukit Dinding marah kepada saksi SERI UKUR GINTING karena mendengar ada pemukulan terhadap ibu ibu saat di kantor kepala desa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk meleraikan warga yang saat itu dalam keadaan emosi dan pada pukul 16.00 Wib, saksi kemudian kembali ke rumah saksi SERI UKUR GINTING dan saat itu saksi ada melihat pistol / senjata api yang terselip di pinggang Terdakwa ;
  - Bahwa pistol / senjata api yang terselip di pinggang Terdakwa tersebut berwarna gelap, pendek dan pelurunya berada di bawah gagang pistol atau senjata api ;
  - Bahwa setelah itu saksi kembali menemui kerumunan masyarakat yang ada di luar rumah Terdakwa dan pada pukul 16.00 Wib dan pukul 18.30 Wib, saksi ada mendengar suara letusan tembakan yang berasal dari rumah Terdakwa ;
  - Bahwa setelah mendengar letusan senjata api tersebut saksi kemudian mendengar ada orang yang tertembak namun saksi tidak tahu warga dari mana dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki pistol / senjata api ;

### **3. Saksi KUSNO UTOMO**

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 16.30 Wib, saksi sedang berada di kerumunan masyarakat yang berkumpul di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat saksi berada di kerumunan masyarakat tersebut, pada pukul 16.30 Wib, saksi mendengar suara letusan tembakan sebanyak 4 (empat) kali, pukul 17.00 Wib, letusan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada pukul 18.45 Wib, sebanyak 4 (empat) kali letusan ;
- Bahwa akibat letusan tembakan pukul 18.45 Wib tersebut, saksi melihat ada seseorang yang terluka terkena tembakan di punggung ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan menggunakan pistol / senpi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menodongkan senjata api tersebut kepada kerumunan masyarakat yang ada di luar rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah ada orang yang tertembak kemudian saksi dan masyarakat lainnya langsung membubarkan diri ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki senjata api dan melakukan penembakan ;

**4. Saksi SUPARMAN**

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 15.30 Wib, saksi dihubungi oleh kakak saksi yang bernama SUMIATI yang menerangkan kepada saksi bahwa SUMIATI dipukul Terdakwa di kantor kepala desa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa selanjutnya saksi kemudian keluar dari rumah saksi dan melihat telah banyak masyarakat yang akan datang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 18,45 Wib, saksi mendengar ada letusan tembakan yang berasal dari senjata api yang digunakan Terdakwa dari rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali letusan ;
  - Bahwa akibat letusan tembakan tersebut saksi mendengar ada orang terkena tembakan dan mengalami luka ;
  - Bahwa saat saksi bekerja dengan orang tua Terdakwa (saksi SERI UKUR GINTING) saksi pernah melihat memiliki dan menyimpan pistol / senjata api yang bentuknya sama persis dengan pistol yang ada di film perang dan di samping pistol tersebut ada tulisan magazine ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki senjata api dan melakukan penembakan ;

**5. Saksi DODI SUKARDI**

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 16.30 Wib, saksi sedang berada di kerumunan masyarakat yang berkumpul di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat saksi berada di kerumunan masyarakat tersebut, pada pukul 16.30 Wib, saksi mendengar suara letusan tembakan sebanyak 4 (empat) kali, pukul 17.00 Wib, letusan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada pukul 18.45 Wib, sebanyak 4 (empat) kali letusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat letusan tembakan pukul 18.45 Wib tersebut, saksi melihat ada seseorang yang terluka terkena tembakan di punggung ;
  - Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan menggunakan pistol / senpi ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa menodongkan senjata api tersebut kepada kerumunan masyarakat yang ada di luar rumah Terdakwa dari jarak 80 (delapan puluh) meter ;
  - Bahwa setelah ada orang yang tertembak kemudian saksi dan masyarakat lainnya langsung membubarkan diri ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki senjata api dan melakukan penembakan ;

## **6. Ahli SUPRIYADI ST**

Keterangan saksi dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pejabat Sementara Kaur Balistik Subbid Balistik Metalurgi pada Labkrim Forensik Polda Sumatera Utara ;
- Bahwa ahli pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, ada melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di areal seputaran pagar rumah saksi SERI UKUR GINTING yakni tempat ditemukannya barang bukti berupa : 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) MM dan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 (sembilan) MM ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ahli, maka diperoleh kesimpulan :
  1. Barang bukti yang ditembakkan adalah 2 (dua) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dan telah ditembakkan senjata api ;
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari galangan, dataran, firing pin mark (FPM), ejector dan extractor serta disesuaikan dengan data dari buku general rifling characteristics file firearms toolsmark unit FBI Laboratory, tahun 2006, senjata api yang dapat menembakkan anak peluru dan selongsong peluru bukti adalah : hi point fire arms, stallard arms, American derringer ;
  3. Arah tembakan dengan metode penarikan benang menunjukkan arah tembakan berasal dan ditemukan 2 (dua) butir selongsong peluru bukti tersebut yaitu diluar pagar rumah an SERI UKUR GINTING ;
  4. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm di areal seputaran pagar rumah milik SERI UKUR

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm dari tubuh korban an PRASTIO tersebut masuk dalam kategori selongsong peluru dan amunisi ;

- Bahwa Ahli juga ada melakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 masen dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magasen KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, dimana atas dari pemeriksaan barang bukti tersebut telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti (BB-1) adalah kotak box airsoftgun yang bertulis P. BERRETTA M.92 FS 2 (Joule) ;
2. Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah magazen modifikasi dari magazen airsoftgun yang dapat digunakan untuk senjata api jenis pistol dengan peluru kaliber 9 mm ;
3. Barang bukti (BB-3) barang bukti tersebut adalah per / pegas di dalam magazen airsoftgun ;
4. Barang bukti (BB-4) adalah magazen modifikasi dari magazen airsoftgun ;
5. Barang bukti (BB-5) adalah gotri / mimis dalam keadaan baik yang dapat digunakan untuk senjata api jenis airsoftgun ;

- Bahwa Ahli menerangkan pada jawaban saksi atas pertanyaan Penyidik pada point 11, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm yang diambil dari tubuh saksi PRASTIO termasuk dalam kategori selongsong peluru dan amunisi ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama saksi SERI UKUR GINTING, RASITA GINTING, PARDIANTO sedang berada di rumah Terdakwa terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba tiba datang sekelompok massa dengan menggunakan senjata tajam dan batu menyerang rumah Terdakwa dengan cara melempari rumah Terdakwa dengan batu ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penyerangan tersebut juga ada saksi SUNINGRAT, Kepala Desa Besilam yang sedang bertamu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari sekelompok massa yang menyerang rumah Terdakwa mengatakan “bunuh okor, bunuh tosa” ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penembakan terhadap sekelompok warga yang menyerang rumah Terdakwa yang hanya dilakukan oleh Terdakwa adalah menghubungi Polres Langkat agar dapat mengamankan situasi yang saat itu sedang memanas ;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar suara letusan tembakan yang berasal dari kerumunan warga yang menyerang rumah Terdakwa sebantak 2 kali pada sore hari dan 2 (dua) kali saat maghrib ;
- Bahwa terhadap magazine pistol dan 1 kotak kaleng bulat berisi 144 butir mimis berwarna emas kaliber 6 mm yang ditemukan sebagai barang bukti bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr NGATIRAN (mantan karyawan Terdakwa) yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa : 1 (satu) buah proyektil kuningan, 2 (dua) buah selongsong senjata api, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 magasin dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magasin KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021, atas barang bukti : 1 (satu) buah proyektil kuningan dan 2 (dua) buah selongsong peluru senjata api, dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, No. Lab : 5717/BSF/2021, tanggal 30 Juni 2021, atas barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 masen dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magasin KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil visum et repertum, Nomor : 353-5612, tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS., M.Ked (For) Sp. F, dokter forensik pada RSUD Dr. R.M. Djoelham, Binjai atas nama : PRASTIO dengan hasil pemeriksaan : pada punggung sebelah kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak tujuh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan dengan panjang tujuh centimeter, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai kesatuan dalam nota pembelaan

Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari print out kutipan berita metro langkat dengan judul "rumah okor giting diserang masyarakat, begini penjelasan kades besilam" ;
  2. Tayangan penyerangan, tanggal 22 Mei 2021 ;
  3. Tayangan penangkapan tanggal 24 Mei 2021,
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 18.45 Wib, saksi PRASTIO terkena letusan tembakan yang mengenai pada punggung sebelah kanan saksi PRASTIO saat saksi PRASTIO sedang berada di kerumunan masyarakat dekat dengan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021, atas barang bukti : 1 (satu) buah proyektil kuning dan 2 (dua) buah selongsong peluru senjata api diperoleh kesimpulan : barang bukti 1 (satu) buah proyektil kuning / anak peluru kaliber 9 mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru senjata api telah ditembakkan oleh senjata api dan arah tembakan dengan metode penarikan benang menunjukkan arah tembakan berasal dari 2 (dua) butir selongsong peluru bukti yang ditemukan di luar pagar rumah saksi SERI UKUR GINTING ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 5717/BSF/2021, tanggal 30 Juni 2021, atas barang bukti : 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 masen dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magazen KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimi berwarna emas telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :Barang bukti (BB-1) adalah kotak box airsoftgun yang bertulis P. BERRETTA M.92 FS 2 (Joule), Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah magazen modifikasi dari magazen airsoftgun yang dapat digunakan untuk senjata api jenis pistol dengan peluru kaliber 9 mm, Barang bukti (BB-3) barang bukti tersebut adalah per / pegas di dalam magazen airsoftgun, Barang bukti

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB-4) adalah magazen modifikasi dari magazen airsoftgun dan Barang bukti (BB-5) adalah gotri / mimis dalam keadaan baik yang dapat digunakan untuk senjata api jenis airsoftgun ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum, Nomor : 353-5612, tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS., M.Ked (For) Sp. F, dokter forensic pada RSUD Dr. R.M. Djoelham, Binjai atas nama : PRASTIO dengan hasil pemeriksaan : pada punggung sebelah kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan dengan panjang tujuh centimeter, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI, Nomor 12 Tahun 1951 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI, Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barangsiapa :**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pemeriksaan tersebut ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak ditemui adanya kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang saling berdiri sendiri dan bersifat alternatif / pilihan sehingga apabila dari salah satu dari beberapa bentuk perbuatan yang telah dirumuskan diatas telah terbukti maka unsur ini telah pula terbukti tanpa perlu membuktikan rumusan perbuatan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 18.45 Wib, saksi PRASTIO terkena letusan tembakan yang mengenai pada punggung sebelah kanan saksi PRASTIO saat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRASTIO sedang berada di kerumunan masyarakat dekat dengan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021, atas barang bukti : 1 (satu) buah proyektil kuning dan 2 (dua) buah selongsong peluru senjata api diperoleh kesimpulan : barang bukti 1 (satu) buah proyektil kuning / anak peluru kaliber 9 mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru senjata api telah ditembakkan oleh senjata api dan arah tembakan dengan metode penarikan benang menunjukkan arah tembakan berasal dari 2 (dua) butir selongsong peluru bukti yang ditemukan di luar pagar rumah saksi SERI UKUR GINTING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 5717/BSF/2021, tanggal 30 Juni 2021, atas barang bukti : 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 masen dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magazen KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :Barang bukti (BB-1) adalah kotak box airsoftgun yang bertulis P. BERRETTA M.92 FS 2 (Joule), Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah magazen modifikasi dari magazen airsoftgun yang dapat digunakan untuk senjata api jenis pistol dengan peluru kaliber 9 mm, Barang bukti (BB-3) barang bukti tersebut adalah per / pegas di dalam magazen airsoftgun, Barang bukti (BB-4) adalah magazen modifikasi dari magazen airsoftgun dan Barang bukti (BB-5) adalah gotri / mimis dalam keadaan baik yang dapat digunakan untuk senjata api jenis airsoftgun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum, Nomor : 353-5612, tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS., M.Ked (For) Sp. F, dokter forensik pada RSUD Dr. R.M. Djoelham, Binjai atas nama : PRASTIO dengan hasil pemeriksaan : pada punggung sebelah kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan dengan panjang tujuh centimeter, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menyatakan tidak pernah memiliki senjata api / pistol dan tidak pernah melakukan penembakan terhadap saksi PRASTIO ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa senjata api dari awal tidak ditemukan / tidak pernah ada dalam penguasaan Terdakwa, yang ada hanya 2 (dua) buah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selongsong peluru yang ditemukan pada tanggal 28 Mei 2021 yang berselang beberapa hari setelah kejadian penembakan dan TKP tersebut juga tidak pernah diberi police line sehingga selongsong peluru yang ditemukan tersebut tidak membuktikan apapun terkait unsur memiliki, menguasai, mempergunakan senjata api ;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 masen dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magasin KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas bukan amunisi sebagaimana diartikan dalam KBBI melainkan perlengkapan airsoftgun, dimana mengenai airsoftgun tidak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI, No.12 Tahun 1951, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur memiliki, menguasai, mempergunakan amunisi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bantahan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya" ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP diatas maka yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam KUHAP adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keterangan saksi a charge Penuntut Umum yang telah diberikan dibawah sumpah maka terhadap keterangan saksi a charge tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP sedangkan bantahan ataupun keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana didalam nota pembelaan adalah hak yang diberikan oleh undang undang akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut haruslah didukung oleh keterangan saksi saksi ataupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yakni :

- Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PRASTIO di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 18.45 Wib, saksi PRASTIO terkena letusan tembakan yang mengenai pada punggung sebelah kanan saksi PRASTIO saat saksi PRASTIO sedang berada di kerumunan masyarakat dekat dengan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VII, Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi PRASTIO tersebut kemudian dikuatkan pula dengan keterangan saksi KUSNO UTOMO, DODI SUKARDI yang melihat saksi PRASTIO tertembak pada bagian punggung ;

Menimbang, bahwa saksi PRASTIO menerangkan saksi tertembak setelah adanya letusan tembakan ketiga yang berasal dari arah rumah Terdakwa hal tersebut kemudian bersesuaian pula dengan keterangan saksi KUSNO UTOMO, DODI SUKARDI yang menerangkan bahwa saksi saksi tersebut ada melihat saksi PRASTIO tertembak dan terluka dan berdasarkan keterangan saksi KUSNO UTOMO, DODI SUKARDI di persidangan para saksi tersebut menerangkan bahwa yang melakukan penembakan terhadap saksi PRASTIO adalah Terdakwa dengan menggunakan senjata api dari arah rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut keterangan saksi PRASTIO, KUSNO UTOMO, DODI SUKARDI juga diperkuat dengan keterangan saksi SUNINGRAT yang menyatakan bahwa saat kejadian penembakan saksi juga ada melihat senjata api yang terselip di pinggang Terdakwa saat saksi SUNINGRAT ada di rumah Terdakwa dan keterangan saksi SUPARMAN yang pada pokoknya di persidangan juga menyatakan bahwa saksi SUPARMAN sewaktu bekerja dengan Terdakwa pernah melihat Terdakwa ada memiliki senjata api ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim membaca hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021, atas barang bukti : 1 (satu) buah proyektil kuning dan 2 (dua) buah selongsong tersebut, di dalam hasil berita acara pemeriksaan labkrim barang bukti khususnya pada Bab III (analisa teknis pemeriksaan) menerangkan bahwa : 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik berada di sisi luar pagar rumah An SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING menunjukkan posisi menembak berada di areal pagar tersebut dan 1 (satu) butir anak peluru yang memiliki bahan dan kaliber yang sama dari selongsong peluru bukti dari tubuh korban PRASTIO ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021 tersebut diatas kemudian dikuatkan pula dengan keterangan Ahli : SUPRIYADI., ST., yang menerangkan dibawah sumpah dan telah dibacakan keterangannya di persidangan, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm yang diambil dari tubuh saksi PRASTIO termasuk dalam kategori selongsong peluru dan amunisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi PRASTIO, SUNINGRAT, KUSNO UTOMO, DODI SUKARDI, SUPARMAN yang saling bersesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021, keterangan Ahli SUPRIYADI ST dan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian penembakan benar Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah proyektil kuningan / anak peluru kaliber 9 mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru baru ditemukan oleh Penyidik tanggal 28 Mei 2021 atau beberapa hari setelah kejadian penembakan, jenis dan bentuk anak peluru yang diperiksa ahli tidak cocok dengan jenis dan bentuk selongsong;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk anak peluru yang diperiksa ahli tidak cocok dengan jenis dan bentuk selongsong maka Majelis Hakim akan tetap mengacu pada penjelasan Bab V (Analisa teknis pemeriksaan), Point 2, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No Lab : 5077/BSF/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan : bahwa 1 (satu) butir anak peluru bukti (APB) memiliki kaliber dan bahan yang sama dengan barang bukti selongsong peluru bukti (SPB) dari tubuh saksi korban atas nama PRASTIO dengan jarak antara posisi korban dengan selongsong peluru bukti (SPB) adalah 64.6 Meter, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa waktu ditemukan barang bukti yang baru

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Penyidik beberapa hari setelah kejadian penembakan, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut telah ada penetapan persetujuan penyitaan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Stabat maka barang bukti tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mempunyai amunisi yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah proyektil kuning, 2 (dua) buah selongsong senjata api, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi 1 magasen dan 1 (satu) buah per, 1 (satu) buah magasen KJWORKS, 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas oleh karena barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma RI, Nomor : 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai amunisi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah proyektil kuning ;
- 2 (dua) buah selongsong senjata api ;
- 1 (satu) buah parang ;
- 1 (satu) kotak hitam bertulis P. BARETTA M.92 FS. (2 joule) yang berisi

1 magazen dan 1 (satu) buah per ;

- 1 (satu) buah magazen KJWORKS,
- 1 (satu) kaleng bulat bertulis GAMA Pellets Cal 6 mm berisi 144

(seratus empat puluh empat) butir mimis berwarna emas

## Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,00- (tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui sarana teleconference.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

dto

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera

dto

Aslam Irfan Daulay, SH.

Untuk Salinan putusan serupa dengan bunyi aslinya  
diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa  
**Panitera Pengadilan Negeri Stabat**

**ASLAM IRFAN DAULAY, SH.**  
**NIP. 197209231992031002**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)